



**PUTUSAN**  
**Nomor 314/Pid.B/2024/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DONNY WAHYU PRIBADI**
2. Tempat lahir : Tulung Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/15 September 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Residence JL Kerapu 4 NO 4 RT 001  
RW 015 KEL. Sempusari KEC. Kaliwates KAB.  
Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Donny Wahyu Pribadi ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 22 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/124/IV/RES.1.11./2024/Reskrim tanggal 22 April 2024;

Terdakwa Donny Wahyu Pribadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 314/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DONNY WAHYU PRIBADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BCA an. UMI HARTANTI dengan nomor rekening 1200291197 periode bulan Januari 2023;

- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank JATIM an. UMI HARTANTI dengan nomor rekening 1153006071 periode bulan Maret 2023;

- 6 (enam) lembar print out rekening koran Bank BRI an. UMI HARTANTI dengan nomor rekening 001301000013567 periode transaksi tanggal 03 Desember 2022 s.d tanggal 23 Desember 2022;

- 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank BRI an. UMI HARTANTI dengan nomor rekening 001301000013567 periode transaksi tanggal 13 Januari 2023 s.d tanggal 20 Januari 2023;

- 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BRI an. UMI HARTANTI dengan nomor rekening 001301000013567 periode transaksi tanggal 07 Februari 2023 s.d tanggal 20 Februari 2023;

- 6 (enam) lembar print out rekening koran Bank BRI an. UMI HARTANTI dengan nomor rekening 001301000013567 periode transaksi tanggal 01 Maret 2023 s.d tanggal 25 Maret 2023;

- 30 (tiga puluh) lembar print out rekening koran Bank BRI an. DONNY WAHYU PRIBADI dengan nomor rekening 621601015979538 periode bulan Desember 2022 s/d bulan Maret 2023;

*Terlampir dalam Berkas Perkara;*

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk 16 GB yang berisi percakapan whatsapp antara UMI HARTANTI dengan DONNY WAHYU PRIBADI;

*Dirampas untuk Negara;*

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg Perkara : PDM-137/JEMBER/06/2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **DONNY WAHYU PRIBADI** pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sampai Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2022 sampai Tahun 2023 bertempat di Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2022 Terdakwa dikenalkan oleh adik Terdakwa kepada Saksi UMI HARTANTI pada saat transaksi jual beli kedelai kemudian Terdakwa memperkenalkan dirinya kepada Saksi UMI HARTANTI sebagai **manager** dari CV. SABER JAYA yang merupakan distributor minyak goreng yang beralamat di Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, setelah kenal dengan Saksi UMI HARTANTI lalu Terdakwa menawarkan minyak goreng merk “Minyak Kita” kepada Saksi UMI HARTANTI dan terjadi pembayaran dari Saksi UMI HARTANTI untuk pembelian minyak goreng merk “Minyak Kita” kepada Terdakwa dengan total harga sebesar Rp240.750.000,- (dua ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) periode pembayaran dari tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023, namun dari jumlah yang sudah dibayarkan oleh Saksi UMI HARTANTI tersebut

*Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Jmr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 621601015979538 milik Terdakwa, Saksi UMI HARTANTI hanya mendapatkan minyak goreng sebanyak 814 Karton dengan total harga Rp129.426.000,- (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) sedangkan sisa uang yang masih ada pada Terdakwa sebesar **Rp111.324.000,-** (seratus sebelas juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) atau sejumlah minyak goreng yang belum dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi UMI HARTANTI;

- Bahwa sebelum melakukan transaksi jual beli minyak Terdakwa juga pernah meminta sejumlah uang sebesar **Rp25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi UMI HARTANTI sebagai jaminan atau pengikat pembelian minyak yang akan dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi UMI HARTANTI;

- Bahwa Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi UMI HARTANTI untuk membantu membuatkan CV dan meminta uang sebesar **Rp7.000.000,-** (tujuh juta rupiah) namun proses pembuatan CV tersebut tidak pernah terjadi hingga saat ini;

- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi UMI HARTANTI untuk mencari pinjaman modal di Bank PANIN cabang Jember dan dalam prosesnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi UMI HARTANTI sebesar **Rp27.500.000,-** (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun hingga saat ini pencairan modal dari Bank PANIN cabang Jember tersebut tidak pernah terjadi;

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2023 Saksi UMI HARTANTI mendatangi kantor CV. SABER JAYA dan bertemu dengan Terdakwa dan juga ada Saksi PUNGKI GALIH PAMUNGKAS selaku pemilik CV. SABER JAYA dan pada saat itu diketahui bahwa Terdakwa bukanlah manager dari CV. SABER JAYA dan uang yang telah Saksi UMI HARTANTI berikan kepada Terdakwa hanya disetor ke CV. SABER JAYA sebesar Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri;

- Bahwa Terdakwa awalnya mengaku kepada Saksi UMI HARTANTI adalah manager dari CV. SABER JAYA dan juga mengetahui kalau persediaan minyak pada saat itu sedang sedikit dan tidak memberitahukannya kepada Saksi UMI HARTANTI namun tetap meminta uang kepada Saksi UMI HARTANTI;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi UMI HARTANTI mengalami kerugian sebesar **Rp170.824.000,-** (seratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **DONNY WAHYU PRIBADI** pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sampai Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2022 sampai Tahun 2023 bertempat di Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2022 Terdakwa dikenalkan oleh adik Terdakwa kepada Saksi UMI HARTANTI pada saat transaksi jual beli kedelai kemudian Terdakwa memperkenalkan dirinya kepada Saksi UMI HARTANTI sebagai **manager** dari CV. SABER JAYA yang merupakan distributor minyak goreng yang beralamat di Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, setelah kenal dengan Saksi UMI HARTANTI lalu Terdakwa menawarkan minyak goreng merk “Minyak Kita” kepada Saksi UMI HARTANTI dan terjadi pembayaran dari Saksi UMI HARTANTI untuk pembelian minyak goreng merk “Minyak Kita” kepada Terdakwa dengan total harga sebesar Rp240.750.000,- (dua ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) periode pembayaran dari tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023, namun dari jumlah yang sudah dibayarkan oleh Saksi UMI HARTANTI tersebut kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 621601015979538 milik Terdakwa, Saksi UMI HARTANTI hanya mendapatkan minyak goreng sebanyak 814 Karton dengan total harga Rp129.426.000,- (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) sedangkan sisa uang yang masih ada pada Terdakwa sebesar **Rp111.324.000,-** (seratus sebelas juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) atau sejumlah minyak goreng yang belum dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi UMI HARTANTI;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan transaksi jual beli minyak Terdakwa juga pernah meminta sejumlah uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi UMI HARTANTI sebagai jaminan atau pengikat pembelian minyak yang akan dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi UMI HARTANTI;
- Bahwa Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi UMI HARTANTI untuk membantu membuatkan CV dan meminta uang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun proses pembuatan CV tersebut tidak pernah terjadi hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi UMI HARTANTI untuk mencari pinjaman modal di Bank PANIN cabang Jember dan dalam prosesnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi UMI HARTANTI sebesar Rp27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun hingga saat ini pencairan modal dari Bank PANIN cabang Jember tersebut tidak pernah terjadi;
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2023 Saksi UMI HARTANTI mendatangi kantor CV. SABER JAYA dan bertemu dengan Terdakwa dan juga ada Saksi PUNGKI GALIH PAMUNGKAS selaku pemilik CV. SABER JAYA dan pada saat itu diketahui bahwa Terdakwa bukanlah manager dari CV. SABER JAYA dan uang yang telah Saksi UMI HARTANTI berikan kepada Terdakwa hanya disetor ke CV. SABER JAYA sebesar Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi UMI HARTANTI mengalami kerugian sebesar **Rp170.824.000,-** (seratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Umi Hartanti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penipuan dan atau penggelapan adalah uang milik saksi;
  - Bahwa awalnya pada tanggal 03 Desember 2022 Saksi telah melakukan pembelian minyak goreng dengan merk MINYAK KITA kepada Terdakwa yang saat awal melakukan transaksi jual beli dengan Saksi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai manager CV.SABER JAYA alamat Ds. Serut Kec. Panti Kab. Jember selanjutnya sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023 Saksi telah beberapa kali melakukan transaksi pembelian minyak goreng tersebut dengan Terdakwa dengan rincian:

- Pada tanggal 03 Desember 2022 Saksi melakukan pembelian minyak goreng sebanyak 300 karton dengan rincian setiap karton berisi 12 botol minyak goreng dengan ukuran 1 liter seharga Rp. 159.000,- perkarton sehingga total pembelian minyak yang Saksi lakukan adalah sebesar Rp. 47.700.000,- namun dalam prosesnya Saksi melakukan pembayaran secara bertahap yaitu :
- Pada tanggal 03 Desember 2022 Saksi mentransfer uang kepada DONI WAHYU PRIBADI dengan nomor rekening Bank BRI 621601015979538 sebesar Rp. 20.000.000,-.
- Pada tanggal 06 Desember 2022 Saksi mentransfer uang kepada DONI WNAHYU PRIBADI dengan nomor rekening Bank BRI 621601015979538 sebesar Rp. 15.000.000,-.
- Pada tanggal 07 Desember 2022 Saksi mentransfer uang kepada DONI WAHYU PRIBADI dengan nomor rekening Bank BRI 621601015979538 sebesar Rp. 12.700.000,-.

Yang mana meskipun Saksi membayar lunas sebesar Rp.47.700.000,- atas pembelian minyak tersebut ternyata DONI WAHYU PRIBADI hanya mengirimkan minyak goreng merk Minyak Kita sebanyak 279 Karton dengan total keuangan sebesar Rp.44.361.000,- sehingga masih kurang 21 karton yang belum Saksi terima dengan keuangan sebesar Rp. 3.339.000,-.

- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2023 Saksi kembali memesan minyak goreng kepada DONI WAHYU PRIBADI sebanyak 1.000 karton dengan rincian setiap karton berisi 12 botol minyak goreng dengan ukuran 1 liter seharga Rp. 159.000,- per karton sehingga total pembelian minyak yang Saksi lakukan adalah sebesar Rp159.000.000,- namun dalam prosesnya Saksi melakukan pembayaran secara bertahap yaitu :

- Pada tanggal 20 Januari 2023 Saksi mentransfer uang kepada DONI WAHYU PRIBADI dengan nomor rekening Bank BRI 621601015979538 sebesar Rp. 47.700.000,-
- Pada tanggal 07 Februari 2023 Saksi mentransfer uang kepada DONI WAHYU PRIBADI dengan nomor rekening Bank BRI 621601015979538 sebesar Rp. 75.000.000,-

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 Februari 2023 Saksi mentransfer uang kepada DONI WAHYU PRIBADI dengan nomor rekening Bank BRI 621601015979538 sebesar Rp. 23.850.000,-

- Pada tanggal 16 Februari 2023 Saksi mentransfer uang kepada DONI WAHYU PRIBADI dengan nomor rekening Bank BRI 621601015979538 sebesar Rp. 10.000.000,-

Yang mana atas pembelian minyak tersebut total uang yang sudah Saksi transfer kepada DONI WAHYU PRIBADI sebanyak Rp.156.550.000,- karena sisa uang Saksi pada pembelian sebelumnya masih ada pada DONI WAHYU PRIBADI yaitu sebesar Rp. 3.339.000,- sehingga atas pembelian minyak yang kedua dengan harga Rp. 159.000.000,- tersebut sebenarnya total uang Saksi yang sudah masuk kepada DONI WAHYU PRIBADI adalah sebesar Rp 159.889.000,- sehingga uang Saksi yang ada pada DONI WAHYU PRIBADI Sebesar Rp. 889.000,- dan atas pembelian minyak yang kedua dengan kesepakatan 1000 karton tersebut Saksi Sudah melakukan pelunasan tetapi DONI WAHYU PRIBADI hanya mengirim minyak goreng merk Minyak Kita sebanyak 535 Karton dengan total keuangan sebesar Rp. 85.065 000,- sehingga masih kurang 465 karton yang belum Saksi terima dengan keuangan sebesar Rp. 73.935.000,-

- Bahwa kemudian pada bulan februari 2023 Saksi kembali memesan minyak goreng kepada DONI WAHYU PRIBADI sebanyak 1.000 karton dengan rincian setiap karton berisi 12 botol minyak goreng dengan ukuran 1 liter seharga Rp. 163.000,- per karton sehingga total pembelian minyak yang Saksi akukan adalah sebesar RP.163.000.000,- namun dalam prosesnya Saksi melakukan pembayaran secara bertahap yaitu :

- Pada tanggal 20 Februari 2023 Saksi mentransfer uang kepada DONI WAHYU PRIBADI dengan nomor rekening Bank BRI 621601015979538 sebesar Rp. 10.000.000,-

- Pada tanggal 15 Maret 2023 Saksi mentransfer uang kepada DONI WAHYU PRIBADI dengan nomor rekening Bank 621601015979538 sebesar Rp. 1.500.000,-.

- Pada tanggal 16 Maret 2023 sava mentransfer uang kepada DONI WAHYU PRIBADI dengan nomor rekening Bank BRI sebesar Rp. 5.000.000,-

- Pada tanggal 22 Maret 2023 sava mentransfer uang kepada ggal DONI WAHYU PRIBADI dengan nomor rekening Bank Bri 621601015979538 sebesar Rp. 10.000.000,

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Jmr



Yang mana atas pembelian minyak tersebut total uang yang sudah Saksi transfer kepada DONI WAHYU PRIBADI sebanyak Rp. 26.500.000,- dan untuk sisa uang Saksi pada pembelian sebelumnya yang masih ada pada DONI WAHYU PRIBADI yaitu sebesar Rp. 889.000,- selanjutnya atas kesepakatan bersama jika sisa uang tersebut dimasukkan dalam cicilan pembayaran minyak goreng yang Saksi pesan pada bulan februari 2023 sehingga atas pembelian minyak yang ketiga dengan harga Rp. 163.000.000,- tersebut total Uang Saksi yang sudah masuk kepada DONI WAHYU PRIBADI adalah sebesar Rp. 27.389.000,- dan atas pembayaran yang telah Saksi lakukan tersebut DONI WAHYU PRIBADI tidak pernah mengirim minyak kepada Saksi dengan alasan jika minyak belum datang dari pabrik sehingga Saksi tidak melanjutkan kekurangan pembayaran atas minyak yang Saksi beli tersebut karena Saksi tidak menerima pengiriman minyak dari DONI WAHYU PRIBADI;

- Bahwa selanjutnya pada bulan maret 2023 DONI WAHYU PRIBADI kembali menawarkan Saksi terkait penawaran spesial PO (purchasing order) atas minyak goreng merk Minyak Kita sebanyak 500 karton dengan rincian setiap karton berisi 12 botol minyak goreng dengan ukuran 1 liter seharga Rp. 162.000,- per karton sehingga total harga minyak jika Saksi mau membelinya adalah sebesar Rp. 81.000.000,- dan saat itu Saksi tidak mau membeli dikarenakan sebelumnya DONI WAHYU PRIBADI belum menyelesaikan sisa minyak goreng yang belum dikirimkan kepada Saksi namun DONI WAHYU PRIBADI mengiming-imingi Saksi jika harga minyak akan naik dan pada bulan puasa pasti penjualan minyak juga akan naik sehingga Saksi pun tertarik untuk membelinya kemudian Saksi kembali transfer uang kepada DONI WAHYU PRIBADI dengan rincian:

- Pada tanggal 24 Maret 2023 Saksi mentransfer uang kepada DONI WAHYU PRIBADI dengan nomor rekening Bank BRI 621601015979538 sebesar Rp. 5.000.000,-;
- Pada tanggal 25 Maret 2023 Saksi mentransfer uang kepada DONI WAHYU PRIBADI dengan nomor rekening Bank BRI 621601015979538 sebesar Rp. 5.000.000,-;
- Beberapa hari setelah transfer uang dengan total Rp. 10.000.000,- kepada DONI WAHYU PRIBADI, ternyata DONI WAHYU PRIBADI juga tidak mengirim Saksi minyak goreng yang telah Saksi beli sehingga Saksi mulai merasa curiga jika Saksi telah dibohongi oleh DONI WAHYU PRIBADI atas transaksi jual beli minyak goreng merk minyak kita tersebut kemudian Saksi menemui DONI WAHYU PRIBADI dan PUNGKI GALIH PAMUNGKAS

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Jmr



yang menuntut DONI WAHYU PRIBADI saat awal transaksi dengan Saksi merupakan komisaris CV. SABER JAYA di kantornya yang berada di Ds. Serut Kec. Panti Kab. Jember untuk menanyakan terkait kekurangan minyak goreng yang telah Saksi beli kepada DONI WAHYU PRIBADI Serta Saksi juga menunjukkan data transaksi pembayaran uang kepada DONI WAHYU PRIBADI kepada PUNGKI GALIH PAMUNGKAS dan ternyata saat itu Saksi baru mengetahui jika PUNGKI GALIH PAMUNGKAS sebenarnya bukan komisaris CV SABER JAYA melainkan pemilik CV SABER JAYA dan DONI WAHYU PRIBADI juga bukanlah manager CV. SABER JAYA melainkan karyawan di CV. SABER Saksi saat itu PUNGKI GALIH PAMUNGKAS menerangkan kepada Saksi jika CV. SABER JAYA hanya menerima keuangan atas minyak yang telah Saksi beterbsebut dari DONI WAHYU PRIBADI sebesar Rp. 99.000.000,- dan tidak lebih dari itu padahal total uang yang sudah Saksi transter kepada DONI WAHYU PRIBADI atas minyak yang telah Saksi beli sejak tanggal 03 Desember 2022 s/d tanggal 25 Maret 2023 adalah sebesar Rp. 240.750.000,- dan Saksi hanya menerima minyak goreng sebanyak 814 karton dengan total ke uangan 129.426.000,- dan sisa uang Saksi yang masih ada pada DONI WAHYU PRIBADI dikarenakan minyak goreng tidak pernah dikirim kepada Saksi adalah sebesar Rp. 111.324.000,-;

- Bahwa pada saat awal Saksi melakukan transaksi jual beli minyak goreng merk minyak kita dengan DONI WAHYU PRIBADI, DONI WAHYU PRIBADI meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- kepada Saksi untuk sebagai jaminan atau pengikat pembelian minyak yang Saksi lakukan dengan DONI WAHYU PRIBADI dan Saksi pun juga telah membayarnya melalui transfer Secara bertahap sejak tanggal 05 Desember 2022 s/d 14 Januari 2023 total Rp. 25.000.000,-. kemudian DONI WAHYU PRIBADI juga menjanjikan Saksi terkait pembuatan CV milik Saksi dan kembali meminta uang sebesar Rp. 7.000.000,- namun setelah uang Saksi serahkan kepada DONI WAHYU PRIBADI ternyata sampai dengan saat ini DONI WAHYU PRIBADI tidak pernah melakukan proses pembuatan CV milik Saksi selanjutnya Saksi juga butuh modal untuk mengembangkan usaha dagang Saksi yang kemualan DONI WAHYU PRIBADI juga menyampaikan kepada Saksi jika dirinya bisa mencarikan pinjaman modal di Bank PANIN Cabang Jember sebesar Rp. 2.000.000.000,- melalui PUNGKI GALIH PAMUNGKAS dan dalam prosesnya Saksi beberapa kali dimintai uang oleh DONI WAHYU PRIBADI dengan rincian:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 Maret 2023 Saksi mentransfer uang kepada DONI WAHYU PRIBADI dengan nomor rekening Bank BRI 621601015979538 sebesar Rp. 5.000.000,- untuk biaya akomodasi PUNGKI GALIH PAMUNGKAS pergi ke malang menemui Pihak Bank PANIN Kanwil Malang;
- Pada tanggal 14 Maret 2023 Saksi mentransfer uang kepada DONI WAHYU PRIBADI dengan nomor rekening Bank BRI 621601015979538 sebesar Rp. 5.000.000,- sebagai uang saku Pimpinan Cabang Bank PANIN;
- Pada tanggal 16 Maret 2023 Saksi mentransfer uang kepada DONI WAHYU PRIBADI dengan nomor rekening Bank BRI 621601015979538 sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai uang saku Pimpinan Cabang Bank PANIN;
- Pada tanggal 17 Maret 2023 Saksi mentransfer uang kepada DONI WAHYU PRIBADI dengan nomor rekening Bank BRI 621601015979538 sebesar Rp. 5.000.000,- sebagai uang saku pimpinan cabang panin;
- Bahwa Yang mana setelah memberikan uang kepada DONI WAHYU PRIBADI untuk keperluan pencairan pinjaman kepada BANK PANIN ternyata sampai saat ini uang tersebut tidak cair, sehingga total uang yang di gelapkan DONI WAHYU PRIBADI adalah sebesar RP170.824.000. dan DONI WAHYU PRIBADI telat mengambilkan setiap minggunya RP 5.000.000 dan baru membayar total RP 10.000.000 kemudian tidak pernah melakukan pencicilan lagi sampai saat ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Rini Rahmawati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa yaitu pimpinan Saksi yang bernama Umi Hartanti telah menjadi korban penipuan dan atau penggelapan atas pembelian minyak goreng merk Minyak Kita yang mana Saksi adalah karyawan toko milik UMI HARTANTI;
- Bahwa UMI HARTANTI sejak tanggal 03 Desember 2022 sld 25 Maret 2023 telah melakukan pembelian minyak goreng kepada DONI WAHYU PRIBADI dan telah melakukan pembayaran secara bertahap sejak tanggal 03 Desember 2022 sld tanggal 25 Maret 2023 adalah sebesar Rp. 240.750.000,- namun UMI HARTANTI hanya menerima minyak goreng sebanyak 814 Karton dengan rincian setiap karton berisi 12 botol minyak goreng dengan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 1 iter dengan total keuangan Rp.129.426.000,- sedangkan sisanya tidak pernah dikirim oleh DONI WAHYU PRIBADI sampai dengan saat ini yaitu minyak goreng merk minyak kita senilai Rp. 111.324.000,-;

- Bahwa Saksi diberitahu oleh UMI HARTANTI jika DONI WAHYU PRIBADI Juga pernah meminta uang kepada UMI HARTANTI sebesar Rp. 25.000.000,-

- Bahwa sebagai jaminan atau pengikat pembelian minyak antara UMI HARTANTI dengan DONI WAHYU PRIBADI dan telah dibayar oleh UMI HARTANTI melalui transfer kemudian DONI WAHYU PRIBADI juga menjanjikan UMI HARTANTI terkait pembuatan CV milik UMI HARTANTI dan kembali meminta uang sebesar Rp. 7.000.000,- namun setelah uang diserahkan kepada DONI WAHYU PRIBADI ternyata sampai dengan saat ini DONI WAHYU PRIBADI tidak pernah melakukan proses pembuatan CV milik UMI HARTANTI selanjutnya UMI HARTANTI juga pernah memberikan uang kepada DONI WAHYU PRIBADI sehubungan dengan DONI WAHYU PRIBADI akan membantu UMI HARTANTI mencari pinjaman modal di Bank PANIN Cabang Jember sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan dalam prosesnya UMI HARTANTI juga beberapa kali dimintai uang oleh DONI WAHYU PRIBADI dengan total sebesar Rp. 27.500.000,- namun setelah UMI HARTANTI memberikan uang kepada DONI WAHYU PRIBADI untuk keperluan pencairan pinjaman uang di Bank Panin tersebut ternyata sampai dengan saat ini UMI HARTANTI tidak pernah menerima pencairan pinjaman kredit di Bank PANIN. Sehingga total uang milik UMI HARTANTI yang diduga telah digelapkan oleh DONI WAHYU PRIBADI adalah sebesar Rp. 170.824.000,- dan atas kejadian tersebut UMI HARTANTI menyampaikan kepada Saksi jika DONI WAHYU PRIBADI hanya melakukan pembayaran kepada UMI HARTANTI sebagai uang titipan Rp. 10.000.000,- kemudian tidak pernah melakukan pencicilan kepada UMI HARTANTI sampai saat ini;

- Bahwa orang orang yang melakukan penipuan dan atau penggelapan adalah uang milik UMI HARTANTI adalah DONI WAHYU PRIBADI, laki laki umur sekira 45 th, alamat perum. Magli residence jl. Kerapu 4 no 4 rt.001 rw 015, kel sempusari, kec kaliwates, kab jember;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**3. Saksi Tejo Santoso** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa yaitu pimpinan Saksi yang bernama Umi Hartanti telah menjadi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban penipuan dan atau penggelapan atas pembelian minyak goreng merk Minyak Kita yang mana Saksi adalah karyawan toko milik UMI HARTANTI;

- bahwa UMI HARTANTI sejak tanggal 03 Desember 2022 sld 25 Maret 2023 telah melakukan pembelian minyak goreng kepada DONI WAHYU PRIBADI dan telah melakukan pembayaran secara bertahap sejak tanggal 03 Desember 2022 sld tanggal 25 Maret 2023 adalah sebesar Rp. 240.750.000,- namun UMI HARTANTI hanya menerima minyak goreng sebanyak 814 Karton dengan rincian setiap karton berisi 12 botol minyak goreng dengan ukuran 1 iter dengan total keuangan Rp.129.426.000,- sedangkan sisanya tidak pernah dikirim oleh DONI WAHYU PRIBADI sampai dengan saat ini yaitu minyak goreng merk minyak kita senilai Rp. 111.324.000,-;

- bahwa Saksi diberitahu oleh UMI HARTANTI jika DONI WAHYU PRIBADI Juga pernah meminta uang kepada UMI HARTANTI sebesar Rp. 25.000.000,-

- Bahwa sebagai jaminan atau pengikat pembelian minyak antara UMI HARTANTI dengan DONI WAHYU PRIBADI dan telah dibayar oleh UMI HARTANTI melalui transfer kemudian DONI WAHYU PRIBADI juga menjanjikan UMI HARTANTI terkait pembuatan CV milik UMI HARTANTI dan kembali meminta uang sebesar Rp. 7.000.000,- namun setelah uang diserahkan kepada DONI WAHYU PRIBADI ternyata sampai dengan saat ini DONI WAHYU PRIBADI tidak pernah melakukan proses pembuatan CV milik UMI HARTANTI selanjutnya UMI HARTANTI juga pernah memberikan uang kepada DONI WAHYU PRIBADI sehubungan dengan DONI WAHYU PRIBADI akan membantu UMI HARTANTI mencari pinjaman modal di Bank PANIN Cabang Jember sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan dalam prosesnya UMI HARTANTI juga beberapa kali dimintai uang oleh DONI WAHYU PRIBADI dengan total sebesar Rp. 27.500.000,- namun setelah UMI HARTANTI memberikan uang kepada DONI WAHYU PRIBADI untuk keperluan pencairan pinjaman uang di Bank Panin tersebut ternyata sampai dengan saat ini UMI HARTANTI tidak pernah menerima pencairan pinjaman kredit di Bank PANIN. Sehingga total uang milik UMI HARTANTI yang diduga telah digelapkan oleh DONI WAHYU PRIBADI adalah sebesar Rp. 170.824.000,- dan atas kejadian tersebut UMI HARTANTI menyampaikan kepada Saksi jika DONI WAHYU PRIBADI hanya melakukan pembayaran kepada UMI HARTANTI sebagai uang titipan Rp. 10.000.000,- kemudian tidak pernah melakukan pencicilan kepada UMI HARTANTI sampai saat ini;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang-orang yang melakukan penipuan dan atau penggelapan adalah uang milik UMI HARTANTI adalah Terdakwa DONY WAHYU PRIBADI;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**4. Saksi Pungki Galih Pamungkas Pribadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan DONY WAHYU PRIBADI yang mana DONY WAHYU PRIBADI adalah merupakan kakak kandung Saksi dan juga merupakan karyawan Saksi selaku supervisor namun tidak ada legalitas terkait pengangkatan Terdakwa DONNY WAHY PRIBADI di kantor CV. SABER JAYA;

- Bahwa Saksi kenal dengan UMI HARTANI sejak sekitar bulan maret 2023 karena Saksi didatangi oleh UMI HARTANTI di kantor CV. SABER JAYA milik Saksi alamat Ds. Serut Kec. Panti Kab, Jember dan saat itu UMI HARTANTI menanyakan kepada Saksi terkait sisa keuangan milik UMI HARTANTI yang belum dikembalikan oleh DONNY WAHYU PRIBADI terkait jual beli minyak merk Minyak Kita antara UMI HARTANTI dengan DONNY WAHYU PRIBADI dengan total sekitar sebesar Rp. 170.000.000,- karena DONNY WAHYU PRIBADI tidak menyerahkan minyak yang telah dijualnya kepada UMI HARTANTI dengan keuangan sebesar sekitar Rp. 170.000.000,- Atas adanya informasi tersebut Saksi pun merasa kaget dan merasa tidak tahu menahu terkait transaksi jual beli minyak antara DONNY WAHYU PRIBADI dengan UMI HARTANTI hingga DONNY WAHYU PRIBADI sudah menerima keuangan dari UMI HARTANTI sebesar sekitar Rp. 170.000.000,- dan tidak pernah menerima minyak yang telah dibelinya kepada DONNY WAHYU PRIBADI tersebut;

- Bahwa berdasarkan catatan administrasi perusahaan Saksi jika keuangan pembelian minyak goreng merk minyak kita UMI HARTANTI yang masuk ke perusahaan hanya sebesar Rp. 99.000.000,- dan Saksi sudah mengirimkan minyak goreng sesuai dengan keuangan tersebut hingga kemudian Saksi baru mengetahui pada saat Saksi didatangi oleh UMI HARTANTI dan menyampaikan kepada Saksi jika dirinya telah merasa tertipu oleh DONNY WAHYU PRIBADI karena dirinya belum menerima minyak goreng yang telah dibelinya secara bertahap kepada DONNY WAHYU PRIBADI dengan total keuangan sebesar sekitar Rp. 170.000.000,- dan Saksi pun juga tidak mengetahui hal tersebut karena UMI HARTANTI juga tidak membeli langsung kepada saksi;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menawarkan kepada UMI HARTANTI terkait pengajuan kredit BANK PANIN, dan Saksi juga tidak pernah menyuruh DONY WAHYU PRIBADI untuk meminta uang guna proses kredit
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa Terdakwa telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap Saksi Umi Hartanti;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan transaksi penjualan minyak goreng merk Minyak Kita dengan UMI HARTANTI tersebut sejak sekitar bulan desember 2022 sampai dengan bulan maret 2023 di CV. SABER JAYA tempat Terdakwa bekerja yang berada di Ds. Serut Kec. Panti Kab. Jember yang mana pembelian dilakukan secara bertahap dan atas jual beli tersebut Terdakwa telah menerima uang pembayaran dari UMI HARTANTI namun atas uang yang telah Terdakwa terima tersebut, Terdakwa belum menyerahkan minyak goreng kepada UMI HARTANTI;
- Bahwa dalam prosesnya Terdakwa menawarkan minyak goreng merk minyak kita kepada UMI HARTANTI tersebut melalui telepon pada saat Terdakwa berada di kantor CV. SABER JAYA yang berada di Ds. Seut Kec. Panti Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jumlah minyak goreng yang harusnya Terdakwa berikan kepada UMI HARTANTI setelah UMI HARTANTI melakukan pembayaran kepada Terdakwa dari rekening koran milik Terdakwa karena UMI HARTANTI melakukan pembayaran selalu melalui transfer ke rekening milik Terdakwa yang mana saat itu UMI HARTANTI menunjukkan bukti transfer kepada Terdakwa dan menunjukkan kerugian yang dialami oleh UMI HARTANTI atas perbuatan yang Terdakwa lakukan sebesar Rp. 170.000.000,- dan Terdakwa pun juga mengakuinya;
- Bahwa proses jual beli minyak goreng dari CV. SABER JAYA yang kemudian Terdakwa jual kepada UMI HARTANTI yaitu ketika Terdakwa mendapatkan pesanan atau orang yang hendak membeli minyak goreng merk minyak kita kemudian setelah Terdakwa mendapatkan pembayaran dari pihak pembeli maka kemudian uang tersebut akan Terdakwa serahkan kepada CV. SABER JAYA untuk kemudian CV. SABER JAYA akan melakukan pengiriman minyak kepada pihak pembeli yang dalam hal ini adalah UMI HARTANTI. Namun sejak bulan desember 2022 hingga bulan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maret 2023 tersebut sebenarnya persediaan minyak goreng merk minyak kita di CV. SABER JAYA sudah tidak ada namun karena UMI HARTANTI kembali memesan minyak kemudian Terdakwa pun tetap menerimanya serta menawarkan promo harga minyak goreng dengan pembelian dalam jumlah besar meskipun Terdakwa ketahui jika persediaan minyak goreng merk minyak kita telah habis dengan maksud nantinya Terdakwa akan mencari minyak yang dibeli oleh UMI HARTANTI tersebut ke orang atau perusahaan lain namun ternyata Terdakwa tidak pernah mendapatkan minyak goreng tersebut hingga kemudian uang yang telah Terdakwa terima dari UMI HARTANTI tersebut Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa dan selain itu uang juga Terdakwa gunakan untuk operasional mencari minyak goreng untuk Terdakwa berikan kepada UMI HARTANTI;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada CV SABER JAYA terkait diri Terdakwa menerima uang dari UMI HARTANTI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BCA an. UMI HARTANTI dengan nomor rekening 1200291197 periode bulan Januari 2023;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank JATIM an. UMI HARTANTI dengan nomor rekening 1153006071 periode bulan Maret 2023;
- 6 (enam) lembar print out rekening koran Bank BRI an. UMI HARTANTI dengan nomor rekening 001301000013567 periode transaksi tanggal 03 Desember 2022 s.d tanggal 23 Desember 2022;
- 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank BRI an. UMI HARTANTI dengan nomor rekening 001301000013567 periode transaksi tanggal 13 Januari 2023 s.d tanggal 20 Januari 2023;
- 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BRI an. UMI HARTANTI dengan nomor rekening 001301000013567 periode transaksi tanggal 07 Februari 2023 s.d tanggal 20 Februari 2023;
- 6 (enam) lembar print out rekening koran Bank BRI an. UMI HARTANTI dengan nomor rekening 001301000013567 periode transaksi tanggal 01 Maret 2023 s.d tanggal 25 Maret 2023;
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk 16 GB yang berisi percakapan whatsapp antara UMI HARTANTI dengan DONNY WAHYU PRIBADI;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) lembar print out rekening koran Bank BRI an. DONNY WAHYU PRIBADI dengan nomor rekening 621601015979538 periode bulan Desember 2022 s/d bulan Maret 2023;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada sekitar bulan desember 2022 sampai dengan bulan maret 2023 Terdakwa telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap Saksi Umi Hartanti;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan transaksi penjualan minyak goreng merk Minyak Kita dengan Saksi Umi Hartanti tersebut sejak sekitar bulan desember 2022 sampai dengan bulan maret 2023 di CV. SABER JAYA tempat Terdakwa bekerja yang berada di Ds. Serut Kec. Panti Kab. Jember yang mana pembelian dilakukan secara bertahap dan atas jual beli tersebut Terdakwa telah menerima uang pembayaran dari Saksi Umi Hartanti namun atas uang yang telah Terdakwa terima tersebut, Terdakwa belum menyerahkan minyak goreng kepada Saksi Umi Hartanti;
- Bahwa dalam prosesnya Terdakwa menawarkan minyak goreng merk minyak kita kepada Saksi Umi Hartanti tersebut melalui telepon pada saat Terdakwa berada di kantor CV. SABER JAYA yang berada di Ds. Seut Kec. Panti Kab. Jember;
- Bahwa kemudian terjadi pembayaran dari Saksi Umi Hartanti untuk pembelian minyak goreng merk "Minyak Kita" kepada Terdakwa dengan total harga sebesar Rp240.750.000,- (dua ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) periode pembayaran dari tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023, namun dari jumlah yang sudah dibayarkan oleh Saksi Umi Hartanti tersebut kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 621601015979538 milik Terdakwa, Saksi Umi Hartanti hanya mendapatkan minyak goreng sebanyak 814 Karton dengan total harga Rp129.426.000,- (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) sedangkan sisa uang yang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Jmr



masih ada pada Terdakwa sebesar **Rp111.324.000,-** (seratus sebelas juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) atau sejumlah minyak goreng yang belum dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Umi Hartanti;

- Bahwa pada saat awal Saksi Umi Hartanti melakukan transaksi jual beli minyak goreng merk minyak kita dengan Terdakwa, Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- kepada Saksi untuk sebagai jaminan atau pengikat pembelian minyak yang Saksi lakukan dengan Terdakwa dan Saksi Umi Hartanti pun juga telah membayarnya melalui transfer Secara bertahap sejak tanggal 05 Desember 2022 s/d 14 Januari 2023 total Rp. 25.000.000,-, kemudian Terdakwa juga menjanjikan Saksi terkait pembuatan CV milik Saksi Umi Hartanti dan kembali meminta uang sebesar Rp. 7.000.000,- namun setelah uang Saksi serahkan kepada Terdakwa ternyata sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah melakukan proses pembuatan CV milik Saksi Umi Hartanti selanjutnya Saksi Umi Hartanti juga butuh modal untuk mengembangkan usaha dagang Saksi Umi Hartanti yang kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi Umi Hartanti jika dirinya bisa mencari pinjaman modal di Bank PANIN Cabang Jember sebesar Rp. 2.000.000.000,- melalui PUNGKI GALIH PAMUNGKAS dan dalam prosesnya Saksi beberapa kali dimintai uang oleh Terdakwa dengan rincian:

- Pada tanggal 11 Maret 2023 Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa dengan nomor rekening Bank BRI 621601015979538 sebesar Rp. 5.000.000,- untuk biaya akomodasi PUNGKI GALIH PAMUNGKAS pergi ke malang menemui Pihak Bank PANIN Kanwil Malang;
- Pada tanggal 14 Maret 2023 Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa dengan nomor rekening Bank BRI 621601015979538 sebesar Rp. 5.000.000,- sebagai uang saku Pimpinan Cabang Bank PANIN;
- Pada tanggal 16 Maret 2023 Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa dengan nomor rekening Bank BRI621601015979538 sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai uang saku Pimpinan Cabang Bank PANIN;
- Pada tanggal 17 Maret 2023 Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa dengan nomor rekening Bank BRI621601015979538 sebesar Rp. 5.000.000,- sebagai uang saku pimpinan cabang panin;
- Bahwa Yang mana setelah memberikan uang kepada Terdakwa untuk keperluan pencairan pinjaman kepada BANK PANIN ternyata sampai saat ini uang tersebut tidak cair, sehingga total uang yang di gelapkan Terdakwa adalah sebesar RP170.824.000. dan Terdakwa telat mengambilkakan setiap minggunya RP 5.000.000 dan baru membayar total RP 10.000.000 kemudian tidak pernah melakukan pencicilan lagi sampai saat ini;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi Umi Hartanti tersebut Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa dan selain itu uang juga Terdakwa gunakan untuk operasional mencari minyak goreng untuk Terdakwa berikan kepada Saksi Umi Hartanti;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada CV SABER JAYA terkait diri Terdakwa menerima uang dari Saksi Umi Hartanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1) Unsur “Barang siapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **Donny Wahyu Pribadi** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.2) Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan”;**

Menimbang, bahwa kesengajaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perbuatan pokok, sehingga untuk dapat menilai apakah suatu perbuatan dilakukan secara sengaja, maka harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan pokoknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum atau melanggar hak-hak orang lain sehingga orang lain tersebut merasa dirugikan kepentingannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur “dengan sengaja” dan “melawan hukum”, terlebih dahulu akan dipertimbangkan sub unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” menurut R.Soesilo dalam penjelasan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang kecuali manusia. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu juga mempunyai harga ekonomis. Dan barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Pada sekitar bulan desember 2022 sampai dengan bulan maret 2023 Terdakwa telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap Saksi Umi Hartanti, awalnya Terdakwa melakukan transaksi penjualan minyak goreng merk Minyak Kita dengan Saksi Umi Hartanti tersebut sejak sekitar bulan desember 2022 sampai dengan bulan maret 2023 di CV. SABER JAYA tempat Terdakwa bekerja yang berada di Ds. Serut Kec. Panti Kab. Jember yang mana pembelian dilakukan secara bertahap dan atas jual beli tersebut Terdakwa telah menerima uang pembayaran dari Saksi Umi Hartanti namun atas uang yang telah Terdakwa terima tersebut, Terdakwa belum menyerahkan minyak goreng kepada Saksi Umi Hartanti;

Menimbang, bahwa dalam prosesnya Terdakwa menawarkan minyak goreng merk minyak kita kepada Saksi Umi Hartanti tersebut melalui telepon pada saat Terdakwa berada di kantor CV. SABER JAYA yang berada di Ds. Seut Kec. Panti Kab. Jember, kemudian terjadi pembayaran dari Saksi Umi Hartanti untuk pembelian minyak goreng merk "Minyak Kita" kepada Terdakwa dengan total harga sebesar Rp240.750.000,- (dua ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) periode pembayaran dari tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023, namun dari jumlah yang sudah dibayarkan oleh Saksi Umi Hartanti tersebut kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 621601015979538 milik Terdakwa, Saksi Umi Hartanti hanya mendapatkan minyak goreng sebanyak 814 Karton dengan total harga Rp129.426.000,- (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) sedangkan sisa uang yang masih ada pada Terdakwa sebesar **Rp111.324.000,-** (seratus sebelas juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) atau sejumlah minyak goreng yang belum dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Umi Hartanti;

Menimbang, bahwa pada saat awal Saksi Umi Hartanti melakukan transaksi jual beli minyak goreng merk minyak kita dengan Terdakwa, Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- kepada Saksi untuk sebagai jaminan atau pengikat pembelian minyak yang Saksi lakukan dengan Terdakwa dan Saksi Umi Hartanti pun juga telah membayarnya melalui transfer Secara bertahap sejak tanggal 05 Desember 2022 s/d 14 Januari 2023 total Rp. 25.000.000,-. kemudian Terdakwa juga menjanjikan Saksi terkait pembuatan CV milik Saksi Umi Hartanti dan kembali meminta uang sebesar Rp. 7.000.000,- namun setelah uang Saksi serahkan kepada Terdakwa ternyata sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah melakukan proses pembuatan CV milik Saksi Umi Hartanti selanjutnya Saksi Umi Hartanti juga butuh modal untuk

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembangkan usaha dagang Saksi Umi Hartanti yang kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi Umi Hartanti jika dirinya bisa mencari pinjaman modal di Bank PANIN Cabang Jember sebesar Rp. 2.000.000.000,- melalui PUNGKI GALIH PAMUNGKAS dan dalam prosesnya Saksi beberapa kali dimintai uang oleh Terdakwa dengan rincian:

- Pada tanggal 11 Maret 2023 Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa dengan nomor rekening Bank BRI 621601015979538 sebesar Rp. 5.000.000,- untuk biaya akomodasi PUNGKI GALIH PAMUNGKAS pergi ke Malang menemui Pihak Bank PANIN Kanwil Malang;
- Pada tanggal 14 Maret 2023 Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa dengan nomor rekening Bank BRI 621601015979538 sebesar Rp. 5.000.000,- sebagai uang saku Pimpinan Cabang Bank PANIN;
- Pada tanggal 16 Maret 2023 Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa dengan nomor rekening Bank BRI621601015979538 sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai uang saku Pimpinan Cabang Bank PANIN;
- Pada tanggal 17 Maret 2023 Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa dengan nomor rekening Bank BRI621601015979538 sebesar Rp. 5.000.000,- sebagai uang saku pimpinan cabang panin;

Menimbang, bahwa setelah memberikan uang kepada Terdakwa untuk keperluan pencairan pinjaman kepada BANK PANIN ternyata sampai saat ini uang tersebut tidak cair, sehingga total uang yang di gelapkan Terdakwa adalah sebesar RP170.824.000. dan Terdakwa telat mengambilkan setiap minggunya RP 5.000.000 dan baru membayar total RP 10.000.000 kemudian tidak pernah melakukan pencicilan lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi Umi Hartanti tersebut Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa dan selain itu uang juga Terdakwa gunakan untuk operasional mencari minyak goreng untuk Terdakwa berikan kepada Saksi Umi Hartanti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada CV SABER JAYA terkait diri Terdakwa menerima uang dari Saksi Umi Hartanti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "sengaja", di dalam KUHP sendiri tidak diketemukan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*), dimana kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan diketahui" (*willens en wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari akibat yang timbul atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa sadar jika sisa uang yang masih ada pada Terdakwa sebesar **Rp111.324.000,-** (seratus sebelas juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) atau sejumlah minyak goreng yang seharusnya dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Umi Hartanti yang berada dalam kekuasaannya tersebut adalah bukan miliknya, namun Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik menggunakan uang sudah diserahkan kepada Terdakwa tersebut yang seharusnya untuk minyak goreng yang seharusnya dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Umi Hartanti namun Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa atau untuk pekerjaan Terdakwa yang lain tanpa seijin pemiliknya, Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah sengaja melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BCA an. UMI HARTANTI dengan nomor rekening 1200291197 periode bulan Januari 2023;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank JATIM an. UMI HARTANTI dengan nomor rekening 1153006071 periode bulan Maret 2023;
- 6 (enam) lembar print out rekening koran Bank BRI an. UMI HARTANTI dengan nomor rekening 001301000013567 periode transaksi tanggal 03 Desember 2022 s.d tanggal 23 Desember 2022;
- 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank BRI an. UMI HARTANTI dengan nomor rekening 001301000013567 periode transaksi tanggal 13 Januari 2023 s.d tanggal 20 Januari 2023;
- 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BRI an. UMI HARTANTI dengan nomor rekening 001301000013567 periode transaksi tanggal 07 Februari 2023 s.d tanggal 20 Februari 2023;
- 6 (enam) lembar print out rekening koran Bank BRI an. UMI HARTANTI dengan nomor rekening 001301000013567 periode transaksi tanggal 01 Maret 2023 s.d tanggal 25 Maret 2023;
- 30 (tiga puluh) lembar print out rekening koran Bank BRI an. DONNY WAHYU PRIBADI dengan nomor rekening 621601015979538 periode bulan Desember 2022 s/d bulan Maret 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang tidak dapat dipisahkan dari perkara ini, maka ditetapkan untuk Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk 16 GB yang berisi percakapan whatsapp antara UMI HARTANTI dengan DONNY WAHYU PRIBADI, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Donny Wahyu Pribadi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Donny Wahyu Pribadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BCA an. UMI HARTANTI dengan nomor rekening 1200291197 periode bulan Januari 2023;
  - 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank JATIM an. UMI HARTANTI dengan nomor rekening 1153006071 periode bulan Maret 2023;
  - 6 (enam) lembar print out rekening koran Bank BRI an. UMI HARTANTI dengan nomor rekening 001301000013567 periode transaksi tanggal 03 Desember 2022 s.d tanggal 23 Desember 2022;
  - 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank BRI an. UMI HARTANTI dengan nomor rekening 001301000013567 periode transaksi tanggal 13 Januari 2023 s.d tanggal 20 Januari 2023;
  - 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BRI an. UMI HARTANTI dengan nomor rekening 001301000013567 periode transaksi tanggal 07 Februari 2023 s.d tanggal 20 Februari 2023;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar print out rekening koran Bank BRI an. UMI HARTANTI dengan nomor rekening 001301000013567 periode transaksi tanggal 01 Maret 2023 s.d tanggal 25 Maret 2023;
- 30 (tiga puluh) lembar print out rekening koran Bank BRI an. DONNY WAHYU PRIBADI dengan nomor rekening 621601015979538 periode bulan Desember 2022 s/d bulan Maret 2023;

## Terlampir dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk 16 GB yang berisi percakapan whatsapp antara UMI HARTANTI dengan DONNY WAHYU PRIBADI;

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S H., M.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Dwi Caesar Octavianus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Jmr



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)